



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 52 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SATUAN SUKARELAWAN KEBAKARAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di kota Padang, perlu adanya Satuan Sukarelawan Kebakaran yang bertugas membantu dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
  - b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, maka perlu diatur Satuan Sukarelawan kebakaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Sukarelawan Kebakaran;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4487) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN SUKARELAWAN  
KEBAKARAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Dinas adalah Pemadam Kebakaran Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kota Padang.
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kota Padang.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah
8. Rukun tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Satuan Sukarelawan Kebakaran yang selanjutnya disebut Satlakar adalah suatu organisasi soaisl berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran dan bventcana lainnya.
10. Anggota Satuan Relawan Kebakaran yang selanjutnya disebut anggota Satlakar adalah perorangan dari masyarakat umum yang terlatih dalam pemadaman kebakaran yang berada di wilayah Kecamatan atau Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Edukasi kemampuan teknis adalah salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran untuk menyiapkan dan memberdayakan anggota satlakar dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

12. Edukasi personel adalah salah satu pembinaan yang dilakukan oleh Lurah kepada anggota satlakar untuk membekali persiapan dan pengawasan terhadap tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh anggota satlakar.
13. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) adalah bentuk kepedulian perusahaan yang menyisihkan sebagian keuntungan (profit) bagi kepentingan pembangunan manusia dan lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan prosedur yang tepat dan profesional.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang aman terhadap bahaya kebakaran melalui Satlakar.

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar peran serta masyarakat dalam Satlakar dapat lebih berperan dalam mewujudkan kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Pada setiap lingkungan RW di Daerah dapat dibentuk satlakar
- (2) Satlakar terbagi atas :
  - a. satlakar tingkat Kota;
  - b. satlakar RW;
  - c. satlakar rumah susun sederhana; dan
  - d. satlakar pasar tradisional.

**Pasal 5**

- (1) Pembentukan satlakar sepenuhnya atas inisiatif masyarakat yang dalam pelaksanaannya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Mekanisme pembentukan Satlakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :
  - a. Ketua RT mengusulkan nama-nama calon anggota Satlakar kepada Ketua RW;
  - b. Ketua RW mengusulkan nama-nama calon anggota Satlakar kepada Lurah;
  - c. Lurah menetapkan anggota Satlakar dengan surat keputusan dan menyampaikan keputusan penetapan Satlakar kepada Camat dan Kepala Dinas.

**BAB IV**  
**KEANGGOTAAN**  
**Pasal 6**

- (1) Anggota Satlakar terdiri dari masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan setempat.
- (2) Untuk dapat menjadi anggota Satlakar harus memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. tidak memiliki cacat pada anggota tubuh yang dapat mengganggu aktivitas; dan

- c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Satlakar dipimpin oleh ketua satlakar yang dipilih di antara anggota satlakar.
- (4) Satlakar terdiri dari paling sedikit 4 (empat) regu dan paling banyak 6 (enam) regu satlakar yang tiap regunya paling sedikit terdiri dari 5 (lima) orang.
- (5) Tiap regu terdiri atas anggota dan komandan regu yang dipilih oleh anggota regu.
- (6) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggungjawab kepada ketua satlakar.

#### **Pasal 7**

Satlakar tingkat Kota terdiri dari anggota Satlakar RW, Satlakar Rumah Susun Sederhana dan Satlakar Pasar Tradisional yang dipimpin oleh salah satu Ketua Satlakar yang dipilih di antara mereka.

### **BAB V FUNGSI Pasal 8**

- (1) Dalam melakukan tugas Satlakar melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a. melakukan koordinasi dengan Lurah setempat, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat setempat dan Dinas;
  - b. membantu Dinas dalam melaksanakan penyuluhan pencegahan kebakaran dan keselamatan bencana lain di wilayah setempat;
  - c. membantu Dinas dalam upaya melakukan pemadaman awal pada saat terjadi kebakaran di lingkungannya;
  - d. membantu Dinas dalam mendapatkan akses untuk mobilitas kendaraan damkar dan sumber air terdekat;
  - e. membantu Dinas Pemadam Kebakaran dalam upaya melakukan pertolongan awal korban bencana lain di lingkungannya; dan
  - f. membantu Dinas dalam menyiapkan laporan kebakaran di lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlakar berpedoman pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **BAB VI PEMBINAAN Pasal 9**

- (1) Lurah bertanggungjawab dalam pembinaan anggota Satlakar.
- (2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam hal pembinaan kemampuan teknis anggota Satlakar.
- (3) Lurah selaku pembina Satlakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendorong berfungsinya satlakar di wilayah kelurahan masing-masing, melalui program kegiatan :
  - a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan latihan anggota satlakar untuk meningkatkan keterampilan anggota satlakar;
  - b. memberi pengarahan, pertimbangan dan jadwal dalam hal pelaksanaan tugas satlakar;
  - c. mengawasi kegiatan satlakar di wilayahnya masing-masing dalam pelaksanaan tugas;
  - d. menyusun program kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan; dan

- e. memberikan rekomendasi atas pembentukan unit-unit satlakar.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :
- merancang jadwal pelatihan bagi anggota satlakar;
  - merancang materi pelatihan kemampuan teknis satlakar;
  - menyampaikan jadwal dan materi kepada satlakar;
  - memberikan pelatihan kemampuan teknis dan simulasi penggunaan alat satlakar;
  - menyimpan data hasil pelatihan yang telah dilaksanakan; dan
  - menanggung resiko selama menjalani kegiatan diklat.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 10**

- Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Dinas.
- Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 11**

Pembiayaan untuk pembentukan, pembinaan, operasional serta penyediaan prasarana dan sarana satlakar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 12**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Oktober 2017

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

  
**ASNEL**

**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 52**